



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 264/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN  
CALON TERPILIH UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diatur dengan Tata Tertib Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang tata tertib rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilu tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih, Penetapan perolehan kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 85);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 262/ Hk.03.1-Kpt/ 1307/ KPU-Kab/ VII/ 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rapat Pleno Terbuka;

KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

KETIGA : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir dalam rapat pleno;

- KEEMPAT : Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh Saksi yang diberi mandat oleh partai politik peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan serta dapat dihadiri oleh Pemantau, masyarakat dan instansi terkait;
- KELIMA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota membuka Rapat Pleno Terbuka dan dilanjutkan dengan penjelasan agenda Rapat Pleno Terbuka dan tata cara perolehan kursi partai politik untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEENAM : Divisi Teknis memandu penyampaian hasil perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daerah Pemilihan /Dapil;
- KETUJUH : Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyampaikan keberatan terhadap penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Pihak lain dan atau undangan dapat menyampaikan keberatan terhadap penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KESEMBILAN : Terhadap keberatan yang diajukan saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana Diktum Ketujuh dan Kedelapan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera

dilakukan perbaikan;

KESEPULUH : Terhadap keberatan sebagaimana yang dimaksud Diktum Ketujuh dan Kedelapan dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan dibubuhi cap;

KESEBELAS : Keberatan sebagaimana yang dimaksud Diktum Ketujuh dan Kedelapan tidak menghalangi proses penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;

KEDUABELAS : Proses penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan Situng.


KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 2 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.  
MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina